

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	10
1.3.1. Maksud Penelitian	10
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian	12
1.4.1. Kegunaan Teoritis	12
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	13
1.5. Kerangka Pemikiran	14
1.6. Metode Penelitian	15
1.7. Lokasi Penelitian	19
1.8. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia	23
---	----

2.1.1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia	23
2.1.2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia.....	32
2.1.3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	34
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	39
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	39
2.2.2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika	45
2.2.3. Dampak Narkotika Dalam Masyarakat	46
2.2.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	48
2.3. Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Legalisasi Narkotika	50
2.4. Peran Dan Fungsi Satuan Reserse Narkotika Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	51
2.5. Kewenangan Penegak Hukum Dalam Legalisasi Narkotika.....	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian	54
3.1.1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Pangandaran	54
3.1.2. Peran Satuan Reserse Narkoba terkait penanganan tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah hukum Polres Pangandaran	65

- 3.1.3. Kendala -kendala yang timbul dalam peran Satuan Reserse Narkoba terkait penanganan tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah hukum Polres Pangandaran71
- 3.1.4. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada peran Satuan Reserse Narkoba terkait penanganan tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah hukum Polres Pangandaran75
- 3.2. Pembahasan79
- 3.2.1. Peran Satuan Reserse Narkoba terkait penanganan tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat

Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah hukum Polres Pangandaran	79
3.2.2. Kendala -kendala yang timbul dalam peran Satuan Reserse Narkoba terkait penanganan tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah hukum Polres Pangandaran	83
3.2.3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada peran Satuan Reserse Narkoba terkait penanganan tindak pidana narkotika dihubungkan dengan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah hukum Polres Pangandaran	87

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	93
4.2.Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP